



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Setapak Besar, 19 Mei 2002, (Umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sungai Nyirih, 25 Juli 1997 (Umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw, pada tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara,

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 10 Januari 2022.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Sambas.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, NIK XXXXX, lahir di Sambas tanggal 19 Agustus 2022, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat:

- Orang tua dan saudara kandung Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat.
- Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulangnya sampai jam 2 subuh.
- Tergugat lebih mementingkan orang tua dan saudara kandung Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri.
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan.
- Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk mengubah sikap buruknya, namun jika dinasihati Tergugat hanya diam.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan April 2024 yang disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberi.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian akhir bulan April 2024 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten Sambas sedangkan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Singkawang.
9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
11. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, NIK XXXXX, lahir di Sambas tanggal 19 Agustus 2022, berada di bawah hadhanah Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2022, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, yang materinya PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan KUA Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK (Anak ke- 1), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 08 November 2022, oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Sngkawang, yang materinya ANAK, dilahirkan di Singkawang, tanggal 19 Agustus 2022 dari pasangan TERGUGAT sebagai ayah dan PENGGUGAT sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Januari 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, yaitu di XXXXX, Kabupaten Sambas.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar keluhan Penggugat dan saksi pernah ikut terlibat dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahui secara persis, namun saat ikut upaya damai saksi melihat ada kekurangcocokan antara Penggugat dan keluarga Tergugat terutama saudara Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dicaci maki oleh saudara iparnya, Penggugat dikatakan bermuka jelek dan gila babi.
- Bahwa saksi juga pernah diminta Penggugat untuk menjemputnya saat mereka bertengkar, namun saksi menasehati Penggugat agar bersabar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2024, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal XXXXX, Kota

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Sambas.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi meskipun saksi sudah dua kali mendamaikan mereka.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah datang menemuinya.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pedagang makanan bersama istri saksi yang juga ibu Penggugat, dengan penghasilan sekitar seratus ribu rupiah sehari.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa Tergugat terkadang memberi nafkah untuk anaknya secukupnya dan itupun melalui ibunya.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sejak 2 tahun lebih yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, yaitu di XXXXX, Kabupaten Sambas.

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 6 bulan pernikahan rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar keluhan Penggugat dan saksi pernah ikut terlibat dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahui secara persis, namun saat ikut upaya damai saksi melihat ada ketidakcocokan antara Penggugat dan keluarga Tergugat terutama saudara Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dicaci maki oleh saudara iparnya, Penggugat dikatakan bermuka jelek dan gila babi.
- Bahwa saksi juga pernah diminta Penggugat untuk menjemputnya saat mereka bertengkar, namun saksi menasehati Penggugat agar bersabar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2024, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Sambas.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi meskipun saksi sudah dua kali mendamaikan mereka.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah datang menemuinya.

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jaman dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pedagang makanan bersama saksi, dengan penghasilan sekitar seratus ribu rupiah sehari.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa Tergugat terkadang memberi nafkah untuk anaknya secukupnya dan itupun melalui ibunya. Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak pertengahan tahun 2022 dimana penyebabnya karena orang tua dan saudara kandung Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 2 subuh, Tergugat lebih mementingkan orang tua dan saudara kandung Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, dan puncaknya terjadi pada April 2024 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anaknya telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, dengan alasan anak tersebut masih ingin mendapat kasih sayang Penggugat selaku ibunya. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat (P.1). dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, dari pasangan PENGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung (P.2).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mulai terjadi perselihan dan percekocokan \pm sejak pertengahan tahun 2022, dan penyebabnya karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dan keluarga Tergugat, dan sudah pisah rumah \pm sejak April 2024, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, dari pasangan PENGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung, dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat anak tersebut dirawat dan dileihara dengan baik dan Tergugat tidak pernah datang menemuinya meskipun masih memberikan nafkah melalui ibunya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara (*vide* bukti P.1).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat, yaitu di XXXXX, Kabupaten Sambas.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan pihak keluarga Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak April 2024 dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Sambas.
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan agar anaknya telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak sejak pertengahan tahun 2022 mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena antara Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, mereka sudah pisah tempat tinggal ± sejak April 2024, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Sambas, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mereka tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan \pm sejak April 2024, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra.

Pertitum Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.2, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung, dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat telah dipelihara dengan baik, Penggugat bekerja untuk mencukupi biaya hidupnya dan selama ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak tersebut meskipun masih memberikan nafkah.

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*", Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada April 2024, akhir bulan April 2024 hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang.
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu sejak April 2024.
- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jaman dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak tersebut, karena tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut patut untuk *dikabulkan*.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*-nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2022, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sabrina Yuniar Fasza, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Skw



Ttd.

Hakim Anggota **Suraida, S.H.I.** Hakim Anggota
Ttd. Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy. **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti

Ttd.

Sabrina Yuniar Fasza, S.H., M.Kn

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	38.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	19.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	212.000,-
			(dua ratus dua belas ribu rupiah)